



BAN-PT

**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 146/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 23 Mei 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER

PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 23 Mei 2014,

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
 NOMOR : 146/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014
 TANGGAL : 23 MEI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 23 MEI 2014 SAMPAI 22 MEI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Manajemen Properti Dan Penilaian	310	B
2	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Manajemen	362	A
3	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	320	B
4	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Teknik Mesin	286	C
5	03	Sekolah Tinggi Agama Buddha Maha Prajna, Jakarta	Pendidikan Agama Buddha	239	C
6	03	Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti, Jakarta	Manajemen Transportasi	327	B
7	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Kajian Pengembangan Perkotaan	370	A
8	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Kajian Gender	373	A
9	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Kajian Wilayah Eropa	374	A
10	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Teknik Elektro	362	A
11	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Administrasi	381	A
12	05	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Ilmu Ekonomi	342	B
13	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, Semarang	Manajemen	306	B
14	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung	Pendidikan Bahasa Arab	308	B
15	07	Universitas Islam Malang, Malang	Ilmu Administrasi	290	C
16	07	Universitas Islam Malang, Malang	Ilmu Hukum	318	B
17	07	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim, Surabaya	Agribisnis	372	A
18	07	Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum, Jombang	Pendidikan Islam	326	B
19	07	Universitas Trunojoyo, Bangkalan	Manajemen	251	C
20	07	Universitas Widya Gama, Malang	Ilmu Hukum	305	B
21	08	Universitas Mataram, Mataram	Teknik Sipil	290	C
22	08	Universitas Mataram, Mataram	Pendidikan Bahasa Indonesia	301	B
23	08	Universitas Mataram, Mataram	Manajemen Sumberdaya Peternakan	361	A

Q

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER

NOMOR : 146/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014

TANGGAL : 23 MEI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 23 MEI 2014 SAMPAI 22 MEI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea Makassar, Makassar	Kesehatan Masyarakat	249	C
25	09	Universitas 45 Makassar, Makassar	Budidaya Perairan	332	B
26	10	Universitas Andalas, Padang	Ilmu Hukum	316	B
27	10	Universitas Andalas, Padang	Ilmu Komunikasi	319	B
28	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	267	C
29	11	Universitas Darwan Ali, Sampit	Manajemen	243	C
30	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Ilmu Kelautan	315	B
31	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Teknik Mesin	310	B
32	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Kesehatan Masyarakat Veteriner	320	B



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,
(Signature)
MANSYUR RAMLY

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.